

Eksistensi *Responsibility to Protect* (R2P) dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel

Nur Choirina Rokibah¹, Nur Dyah Azizah²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, nurchoirina2004@gmail.com

²UIN Sunan Ampel Surabaya, nurdyahzh@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Dec, 2024

Accepted Dec, 2024

Kata Kunci:

Konflik Bersenjata,
Perlindungan, *Responsibility to Protect*

Keywords:

Armed Conflict, Protection,
Responsibility to Protect

ABSTRAK

Konflik bersenjata terus menjadi kenyataan pahit bagi banyak negara di dunia. Di tengah situasi kacau dan penuh penderitaan ini, timbulnya prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai norma global yang bertujuan untuk melindungi rakyat dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P diadopsi oleh KTT PBB tahun 2005 dan memiliki tiga pilar utama: tanggung jawab negara untuk melindungi, tanggung jawab internasional untuk membantu negara, dan tanggung jawab untuk membangun kapasitas. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, implementasi R2P akan melibatkan intervensi internasional untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan melindungi warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konflik. Namun, eksistensi R2P dalam penanganan konflik tersebut sering kali dipertanyakan karena keterlibatan aktor-aktor regional dan kepentingan geopolitik yang kompleks di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan implementasi R2P juga tergantung pada kesediaan negara-negara anggota PBB untuk bertindak, serta ketersediaan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan intervensi yang efektif. Meskipun masih banyak tantangan, eksistensi R2P dalam konflik bersenjata memberikan harapan untuk mewujudkan dunia yang aman dan damai. Agar implementasinya berjalan dengan baik, R2P dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi rakyat dari penderitaan dan kekejaman akibat konflik.

ABSTRACT

Armed conflict continues to be a bitter reality for many countries in the world. In the midst of this chaotic and suffering situation, the principle of *Responsibility to Protect* (R2P) emerged as a global norm that aims to protect people from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. R2P was adopted by the UN Summit in 2005 and has three main pillars: the responsibility of states to protect, the international responsibility to assist states, and the responsibility to build capacity. In the context of the Palestinian-Israeli conflict, implementing R2P will involve international intervention to prevent massive human rights violations and protect civilians caught in the middle of the conflict. However, the existence of R2P in handling this conflict is often questioned due to the involvement of regional actors and complex geopolitical interests in the Middle East region. The successful implementation of R2P also depends on the willingness of UN member states to act, as well as the availability of resources and capacity to carry out effective interventions. Even though there are still many challenges, the existence of R2P in armed conflict gives hope for creating a safer and more peaceful world. By continuing to strengthen its implementation, R2P can become an important instrument to protect people from atrocities and suffering resulting from conflict.



Corresponding Author:

Name: Nur Choirina Rokibah

Institution: UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: nurchoirina2004@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konflik merupakan situasi atau kejadian yang merugikan, baik bagi pihak yang terlibat maupun pihak lain, baik dalam hal kehilangan nyawa maupun harta benda. Penting untuk segera mengakhiri segala jenis konflik, termasuk pertikaian antara Palestina dan Israel. Kedua negara yang berasal dari Timur Tengah tersebut masih terlibat dalam konflik yang berkelanjutan hingga saat ini (Eliandy, 2023). Konflik antara Israel dan Palestina dimulai sejak tahun 1948 saat Israel melancarkan serangan terhadap Mesir, Yordania, dan Suriah, berhasil merebut wilayah seperti Sinai, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan (Suriah), Tepi Barat, dan Yerusalem. Konflik yang menghilangkan ratusan hingga ribuan warga sipil Palestina termasuk perempuan dan anak-anak, telah menjadi perhatian utama dalam skala internasional belakangan ini. Selama lima bulan terakhir, jumlah total korban Palestina akibat konflik telah mencapai 31.272 jiwa meninggal dan 73.024 jiwa terluka. Yang sangat menyedihkan, sebanyak 72 persen dari total korban tersebut adalah anak-anak dan perempuan (Priambada, 2024). Tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia karena melibatkan tindakan kekerasan dan penderitaan manusia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Humaniter (Ho, 2019). Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan global melalui konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang telah diresmikan dalam Resolusi Majelis Umum PBB sejak tahun 2005. Meskipun perlindungan warga negara adalah tugas utama dari masing-masing negara, tanggung jawab terhadap masalah keamanan yang mencakup genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis menjadi kewajiban komunitas internasional. Mekanisme ini diterapkan ketika negara yang terlibat dalam konflik tidak mampu melindungi penduduknya (Riris, 2021).

Dalam penelitian terdahulu R2P (*Responsibility to Protect*) adalah pendekatan intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi individu dari kejahatan massal. Dalam situasi konflik internal di mana negara tidak sanggup memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dari kekejaman massal seperti genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah preventif dan mengendalikan eskalasi konflik, termasuk melalui penggunaan pasukan. Indonesia didesak untuk terus mendukung implementasi prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P) sebagai bentuk komitmen politik dan moral untuk melindungi individu dari tindakan kekejaman massal. Implementasi R2P juga menekankan pentingnya menangani konflik berkelanjutan, termasuk situasi di Israel dan Palestina, serta memperkuat peran Dewan Keamanan dalam melindungi individu dan merespons krisis perlindungan dengan memberikan prioritas pada mereka yang paling rentan terhadap kejahatan kekejaman (Setyo Widagdo, 2021). Penelitian terdahulu mengenai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan konsep *Responsibility To Protect* (R2P) dalam konteks Hukum Humaniter Internasional. R2P adalah norma internasional yang bertujuan melindungi manusia dari kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Dalam melaksanakan R2P, negara dan masyarakat internasional harus bertindak secara tepat waktu dan tegas. Meskipun

bukan hukum formal, R2P diterima sebagai kewajiban hukum oleh sebagian besar anggota PBB. Di tengah tantangan penggunaannya, implementasi R2P diharapkan mampu mendorong setiap negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak asasi manusia dan menjadi alternatif penting yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat internasional. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional (HHI) berperan dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebutuhan militer. Adanya integrasi yang tepat antara R2P dan HHI merupakan langkah penting dalam melindungi hak asasi manusia, memungkinkan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan massal dalam situasi konflik (Ibnu Mardiyanto & Hidayatullah, 2023).

Untuk mengeksplorasi pentingnya penerapan prinsip R2P (*Responsibility to Protect*) dalam menangani kasus pemerkosaan mengacu pada kewajiban negara dan komunitas internasional untuk melindungi individu dari kejahatan berat, termasuk pemerkosaan. Hal ini menuntut tindakan yang tegas untuk mencegah, mengatasi, dan memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan keadilan ditegakkan di wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata internasional. Penelitian ini mengungkap bahwa pemerkosaan telah lama digunakan sebagai strategi perang selama berabad-abad, dimana wanita dan anak perempuan menjadi korban utamanya. Secara yuridis, pemerkosaan sistematis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum humaniter internasional serta sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. Penerapan prinsip R2P ini digunakan sebagai solusi dalam kasus pemerkosaan di wilayah konflik bersenjata internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menganalisis topik terkait pemerkosaan sistematis dengan menggunakan kerangka hukum humaniter internasional dalam konteks konflik bersenjata internasional dan masih jarang diteliti di Indonesia. Dengan demikian, penerapan prinsip *Responsibility to Protect* menjadi semakin mendesak untuk mendorong negara-negara dalam melindungi korban pemerkosaan sistematis melalui intervensi guna Menghindari dan menghentikan pelanggaran serius yang terjadi dalam perang internasional (Rahardyan, 2021).

Dalam era modern saat ini dimana konflik bersenjata dan kekerasan terus terjadi berbagai belahan dunia terutama pada konflik yang terjadi pada Palestina dan Israel. Konflik antara Palestina dan Israel menghasilkan dampak kemanusiaan yang serius, termasuk korban jiwa, pengungsi massal, dan penderitaan yang berkepanjangan bagi warga sipil terutama anak-anak dan perempuan. Dengan pergeseran paradigma dalam hubungan internasional dari kedaulatan absolut menuju tanggung jawab bersama untuk melindungi (Sigit, 2012). Perlindungan terhadap warga sipil yang terkena dampak konflik menjadi semakin mendesak, konsep *Responsibility to Protect* (R2P) memberikan kerangka kerja moral dan hukum bagi komunitas internasional untuk bertindak secara kolektif dalam melindungi populasi yang rentan terhadap kekerasan, pembantaian, atau pelanggaran lainnya. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai eksistensi R2P dalam penanganan konflik bersenjata Palestina-Israel, apakah sudah diterapkan atau belum dan meningkatkan pemahaman serta dukungan publik pada pihak-pihak yang terlibat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hasil penelitian ini dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam menerapkan R2P serta dapat mendorong upaya-upaya baru untuk mencapai perdamaian dan meningkatkan perlindungan HAM di daerah tersebut. Dengan demikian penelitian tentang Eksistensi *Responsibility to Protect* dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel memiliki urgensi yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan warga sipil dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai *Responsibility to Protect* (R2P) serta bagaimana eksistensi R2P dalam penanganan konflik bersenjata Palestina-Israel?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang eksistensi R2P dalam penanganan konflik Palestina-Israel metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang berlaku atau norma-norma hukum yang ada dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan suatu pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan, atau doktrin-doktrin hukum. Metode ini fokus pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional dan literatur hukum. Dalam kasus penelitian tentang eksistensi R2P dalam penanganan konflik Palestina-Israel, pendekatan seperti analisis dokumen (seperti resolusi PBB), tinjauan literatur (terkait literatur hukum internasional), dan studi kasus (kasus-kasus spesifik konflik Palestina-Israel) dapat digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dan implementasi prinsip R2P dalam konteks tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Responsibility to Protect (R2P)*

Prinsip *Responsibility to Protect (R2P)* lahir sebagai respons terhadap kekhawatiran akan minimnya kesepahaman di kalangan komunitas internasional terkait intervensi global. Intervensi ini seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, daripada sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Ragam pandangan dari komunitas internasional mengenai intervensi internasional, khususnya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seringkali menghalangi prosedur pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB dalam merespons kesulitan. Istilah 'kurangsepahaman' mungkin terlihat sepele ketika setiap negara memiliki kepentingan dan pandangannya sendiri. Namun, peristiwa Genosida Rwanda pada tahun 1994 dan Pembantaian Srebrenica 1995 membuktikan betapa 'kekurang sepahaman' dalam komunitas internasional terkait intervensi internasional dapat memiliki dampak yang kompleks (Amanda, 2022). Kemudian, pemerintah Kanada mengumumkan pembentukan komisis Ad Hoc yaitu *Internasional Commission on Intervention and State Sovereignty* atau biasa disebut ICISS dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 2000 (Ho, 2019).

ICISS dibentuk untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik serta menciptakan kesepahaman antar bangsa mengenai campur tangan global dan otoritas negara. ICISS memiliki tugas menjelaskan konsep intervensi internasional dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan meninjau aspek legal, moral, operasional dan politik (*ICISS-Report, 2001*). Tahun 2001, ICISS mengenalkan konsep *Responsibility to Protect (R2P)* secara global. Namun, pada awal pengenalannya, R2P menghadapi banyak keraguan karena dianggap dapat membahayakan Piagam PBB, mengurangi kewenangan Dewan Keamanan PBB, dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara serta keutuhan wilayah (*ICISS-Report, 2001*). Konsep R2P akhirnya diakui sebagai prinsip global pada UN World Summit 2005 dan dimasukkan ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/1.

R2P ini merupakan bagian dari prinsip hukum internasional. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan dalam laporan Komisi Intenasional atas intervensi dan kedaulatan negara yang diterbitkan tahun 2001 yang kemudian ditetapkan oleh PBB pada tahun 2005. R2P merupakan kesepakatan internasional dengan tujuan mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan mampu memotivasi negara-negara untuk menjalankan tanggung jawab dan memenuhi kewajiban hukum mereka, memperkuat kemampuan dalam melindungi masyarakat, serta memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi situasi darurat. R2P sangat berhubungan dengan perlindungan terhadap prinsip hukum yang mendasar yang memainkan fungsi krusial dalam memastikan

keamanan internasional. Jika suatu negara gagal melindungi hak asasi manusia, yang merupakan prinsip hukum fundamental, kewajiban melindungi hak itu berubah menjadi kewajiban internasional secara komprehensif melalui prinsip R2P. Kewajiban ini jatuh pada komunitas internasional karena pelanggaran hak asasi tersebut mencakup hak-hak yang sangat krusial seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis (Setyo Widagdo, 2021).

Terdapat 3 pilar utama dalam penerapan "*Responsibility to Protect*". Setiap pilar memiliki peran krusial yang dirancang untuk saling melengkapi satu sama lain untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pilar-pilar tersebut adalah: (*Responsibility to Protect: Informasi Tentang Prinsip Ini Dan Langkah-Langkah Implementasi*, n.d.).

1. Suatu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari pembunuhan massal, kejahatan terhadap hak asasi manusia, pelanggaran perang, dan pemusnahan kelompok etnis.
2. Komunitas internasional memiliki kewajiban Untuk mendukung negara dalam melaksanakan kewajiban utamanya.
3. Jika negara tidak berhasil melindungi penduduknya dari keempat jenis kekerasan tersebut dan tidak mampu mempertahankan perdamaian, komunitas internasional bertanggung jawab untuk intervensi melalui tindakan tegas seperti sanksi militer. Penggunaan kekuatan militer dijadikan opsi akhir.

Tiga pilar R2P ini memperkuat prinsip bahwa kedaulatan negara bukanlah hak untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan harus dilindungi oleh semua pihak.

R2P telah menjadi subjek perdebatan yang intens, terutama dalam konteks intervensi militer untuk melindungi populasi yang terancam. Beberapa kritikus mengkhawatirkan penyalahgunaan konsep ini untuk kepentingan politik tertentu atau sebagai alasan untuk campur tangan militer yang tidak sah. Namun, pendukung R2P berpendapat bahwa konsep ini merupakan langkah maju dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang universal dan mendorong tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Implementasi R2P sering kali kompleks dan memerlukan kerjasama antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga regional. Hal ini melibatkan proses diplomasi, negosiasi, dan kadang-kadang intervensi militer sebagai langkah terakhir jika diperlukan. Penting untuk memahami bahwa R2P bukanlah alasan untuk campur tangan sembarangan dalam urusan dalam negeri suatu negara, tetapi merupakan respons terhadap situasi di mana kejahatan berat terjadi dan negara tidak mampu atau tidak mau melindungi rakyatnya.

Dalam konflik bersenjata palestina-israel yang sedang berlangsung hingga saat ini telah menarik perhatian dari berbagai negara di dunia. Serangan Israel terhadap Palestina telah melanggar banyak ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Israel telah menyerang warga sipil, infrastruktur sipil, fasilitas publik, serta melakukan tindakan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Hal ini terlihat dari serangan Israel yang menewaskan puluhan ribu korban jiwa yang diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, Israel juga membatasi distribusi makanan, air, dan obat-obatan, serta menghalangi pasokan bahan bakar dan listrik ke Gaza sejak konflik dimulai. Akibatnya, rumah sakit, toko, dan fasilitas pompa air tidak dapat beroperasi dengan normal. Selain itu, Israel juga memblokir pasokan makanan, air, listrik yang masuk di jalur Gaza sehingga menyebabkan kelaparan hingga banyak warga sipil yang tewas (Athina Artika S, 2023). Pasal 54 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menetapkan bahwa perlindungan terhadap benda-benda yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil harus dipertahankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak boleh memanfaatkan kerugian sebagai senjata perang yang dapat menyebabkan kematian pada warga sipil. Blokir yang dilakukan Israel tentu saja

melanggar prinsip Prinsip pembedaan (*distinction principle*) menekankan bahwa serangan harus memperhatikan antara warga sipil dan kombatan, serta antara objek militer dan objek sipil, harus dibedakan. Sasaran serangan militer tidak boleh mengenai objek sipil (Athina Artika S, 2023).

Dalam perang, penggunaan senjata hanya boleh ditujukan kepada kombatan dan sasaran militer saja. Penggunaan senjata sembarangan tidak diperbolehkan karena akan mencelakai warga sipil. Namun Israel tidak peduli akan hal tersebut, Israel melakukan serangan tanpa memandang pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Israel juga telah menghancurkan rumah sakit, tempat penampungan bagi warga sipil yang terluka, serta fasilitas umum lainnya di Gaza yang mengakibatkan kematian puluhan ribu warga sipil. Berdasarkan hal ini, Israel dianggap telah melakukan pelanggaran perang karena serangan militernya secara langsung menargetkan penduduk sipil dan infrastruktur sipil di wilayah Gaza. Tindakan Israel terhadap warga sipil telah mendapat respons dari PBB, yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan HAMAS. PBB juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke Jalur Gaza tanpa hambatan yang disupport oleh 120 suara, sementara 45 suara memilih abstain, dan 14 suara, termasuk dari Israel dan Amerika Serikat menolaknya. Namun, meskipun dukungan dari komunitas internasional di PBB mencerminkan solidaritas global, hal ini tidak berdampak pada kebijakan Israel, meski bersama Amerika Serikat juga mengalami isolasi di tingkat internasional (Athina Artika S, 2023).

Dalam hal ini peran R2P diperlukan karena tindakan yang dilakukan oleh Israel tersebut merupakan genosida, kejahatan perang, pemusnahan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P merupakan komitmen politik dan moral yang disepakati oleh negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban setiap negara serta komunitas internasional untuk melindungi individu dari kekejaman massal. Prinsip ini menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari empat jenis pelanggaran serius. Namun, jika suatu negara gagal atau enggan melindungi warganya, masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk melindungi mereka dari pemusnahan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya.

3.2 Eksistensi R2P Dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel hingga kini masih tersorot dalam dunia internasional. Sengketa wilayah antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak tahun 1917, dimulai dengan Deklarasi Balfour. Deklarasi ini mendapat dukungan dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, yang menyatakan dukungan untuk pendirian sebuah negara bagi kaum Yahudi di tanah Palestina. Pada tahun 1922, Deklarasi Balfour disetujui oleh Liga Bangsa-bangsa dan dimasukkan dalam Mandat Inggris atas Palestina, dengan dukungan dari negara-negara sekutu dan Amerika Serikat. Deklarasi ini memberikan dorongan bagi kaum Yahudi untuk menetap di Palestina, karena secara teologis tanah tersebut dianggap sebagai warisan leluhur mereka. Akibatnya, saat Deklarasi Balfour diumumkan, 100.000 migran Yahudi memasuki wilayah Palestina. Kondisi semakin memburuk setelah berakhirnya Perang Dunia II, ketika Mandat Inggris atas Palestina berakhir pada 14 Mei 1948. Israel memanfaatkan situasi ini untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Peristiwa ini menyebabkan munculnya perbedaan faksi antara Yasser Arafat dengan PLO serta Faksi Fatah, yang mengakibatkan konflik bersenjata di antara mereka. Banyaknya konflik antara Israel dan Palestina mendorong diadakannya perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perundingan pertama yang dihasilkan adalah Perjanjian Oslo, yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Namun, Israel tidak menepati isi perjanjian tersebut, sehingga konflik terus memanas hingga saat ini (Firdaus Aditya R, 2024).

Keadaan ini semakin diperparah dengan berita terbaru mengenai serangan Israel ke Jalur Gaza. Serangan militer yang tidak manusiawi tersebut jelas melanggar hak asasi

manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan ribuan warga sipil menjadi korban, serta menyebabkan kerusakan parah pada rumah-rumah dan fasilitas umum seperti sekolah, taman kanak-kanak, dan rumah sakit. Situasi konflik bersenjata semakin memanas dengan lebih dari 33.000 korban jiwa di Jalur Gaza, banyak di antaranya adalah warga sipil. Serangan juga menargetkan infrastruktur penting seperti sekolah dan rumah sakit, sehingga lebih dari 600.000 murid tidak bisa mengakses pendidikan dan beberapa rumah sakit tidak dapat beroperasi. Selain itu, Israel memblokir akses bantuan kemanusiaan yang akan dikirim ke Jalur Gaza. Jumlah korban yang terus bertambah sejak Oktober 2023 hingga saat ini telah menyebabkan berbagai negara mengecam tindakan Israel. Kecaman ini tidak hanya terbatas pada kritik dan komentar, tetapi juga meliputi langkah-langkah konkret untuk mencapai gencatan senjata antara kedua pihak (Firdaus Aditya R, 2024).

Konflik Palestina-Israel ini memicu krisis kemanusiaan di Gaza, kecaman luas dari masyarakat internasional dan tanggapan global masih kurang memuaskan karena hanya sebatas seruan untuk menghentikan permusuhan dan menarik serangan militer. Hal ini menunjukkan keterbatasan dan kekurangan dari prinsip tanggung jawab untuk melindungi (R2P) dalam penerapannya serta faktor-faktor yang menghambatnya. Konflik Palestina-Israel memiliki akar yang kuat dalam politik internasional dan melibatkan aktor-aktor utama seperti Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki aliansi dan kepentingan strategis di kawasan tersebut, sehingga menyebabkan keengganan untuk melakukan intervensi terhadap Israel. Kompleksitas politik dan sensitivitas diplomatik seputar konflik ini menjadi hambatan besar untuk mencapai konsensus yang diperlukan bagi penerapan R2P. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertanggung jawab untuk mengizinkan tindakan kolektif di bawah R2P, sering kali tidak sependapat mengenai konflik Israel-Palestina. Hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap telah menjadi hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk mengadopsi langkah-langkah yang lebih tegas (Kristen Alexander, 2024).

Tujuan utama dari R2P (*Responsibility to Protect*) adalah melindungi kelompok rentan dari kejahatan terhadap kemanusiaan serta menuntut pertanggungjawaban para pelaku tindakan kekejaman massal, termasuk genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari empat jenis kejahatan ini, sementara masyarakat internasional juga memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara tersebut dalam memenuhi tugasnya, seperti contohnya adalah tindakan yang diambil oleh Afrika Selatan, yang mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida. Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (IJC), dengan dasar yurisdiksi yang merujuk pada pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah dan Pasal IX Konvensi Genosida. Selain itu, Afrika Selatan juga meminta penerapan tindakan sementara berdasarkan pasal 41 Statuta Mahkamah serta pasal 73, 74, dan 75 dari Aturan Mahkamah. Permohonan ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih parah dan tidak dapat diperbaiki terhadap hak-hak rakyat Palestina yang diatur dalam Konvensi Genosida serta memastikan bahwa Israel memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan menghukum tindakan genosida. Pada 26 Januari 2024, ICJ menerbitkan ringkasan yang menjelaskan tuntutan dari Afrika Selatan dan mengesahkan tindakan sementara yang wajib dipatuhi oleh Israel. ICJ memerintahkan Israel untuk segera melaksanakan tindakan sementara dan melaporkan kemajuannya dalam waktu satu bulan. Namun, hingga saat ini Israel belum mematuhi perintah tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Afrika Selatan tersebut dapat dikatakan sebagai penerapan *Responsibility to Protect* (R2P). Selain itu menurut data terbaru, Israel juga menyerang daerah Rafah yang merupakan tempat pengungsian terakhir dengan brutal

tanpa pandang bulu. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa lebih dari 36.171 orang telah meninggal dalam konflik yang berlangsung lebih dari tujuh bulan antara Israel dan militan Palestina. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Selain itu, sekitar 81.420 orang terluka di Jalur Gaza selama periode yang sama. Sejak 6 Mei, lebih dari 1 juta orang telah mengungsi dari Rafah. (Revo M, 2024) Hal ini tentu membuat banyak negara turun andil dan meminta agar perang dihentikan. Salah satunya adalah banyak negara yang menggunakan ajakan *All Eyes On Rafah* di media sosial untuk mendorong masyarakat global agar peduli terhadap genosida yang berlangsung di Gaza, seluruh dunia dihimbau untuk memperhatikan dan mengikuti dengan serius perkembangan situasi di Rafah. Berbagai lembaga dan kelompok seperti *Save the Children*, *Oxfam*, *American for Justice In Palestine Action*, *Jewish Voice for Peace*, dan *Palestine Solidarity Campaign* telah mempertegas seruan '*All Eyes on Rafah*', yang kemudian menjadi viral dan memicu gerakan yang lebih besar (Revo M, 2024). Meskipun tindakan *All Eyes on Rafah* tersebut hanya bisa dilakukan melalui media sosial, menurut penulis tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya agar genosida yang terjadi di Palestina dapat dihentikan. Selain itu juga terdapat beberapa negara yang mulai mengakui negara palestina seperti Irlandia yang telah mengakui negara palestina dan mengajak semua negara untuk mengakuinya. Tindakan ini juga bisa dikatakan sebagai penerapan R2P oleh masyarakat internasional baik dalam tindakan secara langsung atau melalui gebrakan media massa agar genosida yang terjadi dapat dihentikan.

R2P mengamanatkan komunitas internasional untuk memberikan bantuan dan melindungi warga sipil dari kejahatan massal termasuk kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tanggung jawab ini mempunyai 3 unsur utama : pertama, mendorong negara untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab hukum mereka. Kedua, membantu meningkatkan kapasitas dalam melindungi masyarakat. Ketiga, memberikan pertolongan kepada negara dalam kondisi krisis (Setyo Widagdo, 2021). Kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional dan kebiasaan internasional akan memberlakukan rangkaian batasan hukum pada perilaku semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk perlindungan penduduk dari kejahatan kekejaman dan pelanggaran lainnya. Penerapan tanggung jawab untuk melindungi (R2P) akan memiliki implikasi yang berbeda jika Gaza dipandang sebagai daerah pendudukan dibawah kendali israel, Dari perspektif berbagai komunitas internasional, termasuk LSM, pemerintah, serta aktor dan badan PBB, PBB dan komunitas internasional harus secara cermat memastikan bahwa tindakan dari kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina diperhatikan dengan hati-hati secara komprehensif dan tanpa bias. Pihak yang terbukti bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.

Dalam hal ini R2P adalah alternatif untuk intervensi kemanusiaan yang bertujuan mencegah terjadinya genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang terhadap kemanusiaan. Jika R2P diterapkan, sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen KTT Dunia 2005 dan laporan tambahan dari Sekretaris Jenderal PBB, masyarakat global dapat melakukan intervensi, baik secara paksa maupun persuasif, ketika suatu negara gagal atau menolak melindungi warganya atau jika negara tersebut melakukan pelanggaran berat terhadap rakyatnya. Penerapan R2P dan dukungan terhadap intervensi melalui R2P bertujuan untuk memenuhi komitmen politik dan moral terkait tanggung jawab setiap negara dan komunitas internasional dalam melindungi individu dari kekejaman massal. Mengimplementasikan R2P berarti mengaktifkan kembali upaya mencari solusi konflik yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan dan isu baik dari Israel maupun Palestina. R2P berperan dengan menciptakan harapan bahwa Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi, dan mendorong Dewan untuk merespons ketika terjadi

krisis perlindungan. R2P memastikan bahwa perlindungan terhadap individu rentan menjadi prioritas utama dalam memberikan respon terkait konflik Palestina-Israel tersebut.

4. KESIMPULAN

Eksistensi *Responsibility to Protect* (R2P) dalam penanganan konflik Israel-Palestina menunjukkan tantangan dan keterbatasan dalam penerapannya. Meskipun konsep ini dirancang untuk melindungi populasi yang rentan dari kejahatan massal, termasuk kejahatan kemanusiaan dan genosida, kenyataannya implementasinya terhambat oleh berbagai faktor. Pertama, konflik Israel-Palestina melibatkan kepentingan politik internasional yang kompleks, dengan aktor utama seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki aliansi dan kepentingan strategis di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan keengganan untuk melakukan intervensi terhadap Israel, yang menjadi salah satu pihak dalam konflik. Kedua, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertanggung jawab untuk mengizinkan tindakan kolektif di bawah R2P, sering kali tidak dapat mencapai kesepakatan karena hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap. Hal ini menjadi hambatan besar dalam mengadopsi langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengakhiri konflik. Ketiga, sensitivitas diplomatik dan politik seputar konflik ini juga menjadi hambatan dalam mencapai konsensus yang diperlukan bagi penerapan R2P. Perbedaan pendapat dan kepentingan antara negara-negara anggota PBB seringkali menghambat upaya untuk menangani konflik ini secara efektif.

Meskipun demikian, beberapa negara dan organisasi telah berupaya menerapkan R2P melalui langkah-langkah konkret, seperti gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional terhadap Israel atas dugaan pelanggaran konvensi genosida. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan, masih ada upaya untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi populasi yang terkena dampak konflik. Eksistensi R2P dalam penanganan konflik Israel-Palestina menyoroti pentingnya upaya kolektif dari masyarakat internasional untuk melindungi individu dari kejahatan massal. Namun, tantangan dan keterbatasan yang ada menunjukkan perlunya terus mendorong upaya untuk meningkatkan implementasi konsep ini guna mencapai perdamaian dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 2001-ICISS-Report (3). (n.d.).
- Amanda Gita Pattisina. "Legalitas Intervensi Internasional Berdasarkan prinsi *Responsibility to Protect* (R2P)." *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.2*, 2022.
- Athina Artika S, I. (2023). Penerapan Intervensi Humaniter Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Palestina (Gaza) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal: Lex Jurnalica*, 20(3).
- Eliandy, A. (2023). "Konflik Palestina Dengan Israel (Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina)." *Jurnal: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*.
- Firdaus Aditya R. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024. *Rio Law Jurna*, 5(1).
- Ho, H. (2019). "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *Jurnal: Lex Et Societatis*, VII(2).
- Ibnu Mardiyanto, & Hidayatullah. (2023). The *Responsibility to Protect* (R2P) Concept as an Attempt for Protection of Human Rights in International Humanitarian Law Context. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, IV(1).
- Kristen Alexander. (2024, March 1). Batasan hukum internasional: Tanggung Jawab Melindungi (R2P), Israel dan Mahkamah Internasional. *Real Instituto Elcano Royal Institute*.
- Priambada, Y. (2024, April). *Sudah 10 Tahun Ibadah Ramadhan Bernaung Duka di Palestina*. Kompas.Id.

- Responsibility to Protect: Informasi tentang Prinsip ini dan Langkah-langkah Implementasi.* (n.d). https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf
- Rahadyan Fajar Harris, Inaz Indra Nugraha. "Urgensi Penerapan Responsibility To Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematis Dalam Konflik Bersenjata Internasional." *katan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 1, no 2, 2021.*
- Revo M. (2024). *All Eyes on Rafah: 36.000 Orang Tewas Karena Keganasan Israel.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240530123431-128-542429/all-eyes-on-rafah-36000-orang-tewas-karena-keganasan-israel>
- Riris Rihadatul Aisy. "Upaya Negara – Negara Muslim dalam Meredakan Konflik Tak Berujung antara Israel dan Palestina." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,, 2021 .*
- Riyanto, Sigit. "Keaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Fakultas Hukum UGM: Yustisia Vol. 1 No. 3, 2012.*
- Setyo Widagdo, R. K. (2021). Prinsip *Responsibility to Protect* (R2p) Dalam Konflik Israel- Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? *FH Universitas Brawijaya Malang.*